



PENETAPAN

Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Guagatan Waris antara :

1. **PENGUGAT 1**, Tempat tanggal Lahir, Pangi, 01-01-1954, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten, Parigi Moutong, sebagai Penggugat I.
2. **PENGUGAT 2**, Tempat tanggal Lahir, Pangi, 01-05-1958, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten, Parigi Moutong, sebagai Penggugat II.
3. **PENGUGAT 3**, Tempat tanggal Lahir, Tomoli, 16-08-1958, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten, Parigi Moutong, sebagai Penggugat III.

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada :

1. **Heppy Rantung, S.H.**
2. **Tamin Idrus, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, yang berdomisili Hukum Pada Kantor Advokat "**heppy rantung & Patner's**", yang beralamat di jalan Cempaka Nomor 3, Kota Palu, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Nomor : 038/H.R.A/Pdt.A/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dalam register surat kuasa dengan Nomor 26/SK/XI/2020



tangga 12 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

1. **TERGUGAT I**, Tempat tanggal Lahir, Pangi, 12 Agustus 1966, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten, Parigi Moutong, sebagai Tergugat I;
2. **TERGUGAT II**, Tempat tanggal Lahir, 11 Agustus 1970, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten, Parigi Moutong, sebagai Tergugat II;
3. **TERGUGAT III**, Tempat tanggal Lahir, 13 November 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten, Parigi Moutong, sebagai Tergugat III;
4. **TERGUGAT IV**, Tempat tanggal Lahir, Pangi, 4 September 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten, Parigi Moutong, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi Yang sebelumnya telah dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 2 of 15



1. Bahwa Torogau Bin Gerolele telah menikah dengan Hasima Binti Djarudadu pada Tahun 1950 di desa Pangi, dahulu Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala.

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Torogau Bin Gerolele dengan Hasima Binti Djarudadu, telah melahirkan anak-anak sebagai berikut :

2.1. Nama : Haeria

Lahir pada : Tahun 1958

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

2.2. Nama : Launi

Lahir pada : Tahun 1954

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

2.3. Nama : Hasni

Lahir pada : Tahun 1956

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

2.4. Nama : Ardin

Lahir pada : Tahun 1957

Jenis Kelamin : laki-laki

2.5. Nama : Polin

Lahir pada tahun : 1959

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Islam

3. Bahwa dari kelima anak hasil pernikahan Alm Torogau dan Hasima anak yang bernama Ardin dan Polin, telah meninggal dunia.

4. Bahwa almarhum Ardin meninggalkan anak-anak sebagai berikut :

4.1. Nama : Armin

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal lahir : 16 – 05 - 1986

Agama : Islam .

4.2. Nama : Ferianti

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 3 of 15



JenisKelamin : Perempuan
Tanggal lahir : 01 -03 -1988
Agama : Islam..

5. Bahwa Almarhum Polin meninggalkan anak-anak sebagai berikut :

5.1. Nama : Adidin
Tanggal lahir : 02-03-1979
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam

5.2. Nama : Ramadan
Tanggal Lahir : 05-01-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

5.3. Nama : Arham
Tanggal lahir : 07-01-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

5.4. Nama : Taufik
Tanggal lahir : 01-03-1985
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam

6. Bahwa semasa hidup almarhum Torogau bin Gerolele dan Hasima Binti Djarudadu, tinggal di desa Pangi,dahulu Kecamatan Parigi,Kabupaten Donggala.

7. Bahwa sekitar tahun 1950..Almarhum Torogau bin Gerolele,semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan,yang di peroleh dengan cara pemberian gantirugi, kepada mama Husaeni,yang selanjutnya dijadikan tempat tinggal mereka dan kelima anaknya,dengan mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tersebut, yang terletak di desa Pangi,Kecamatan xxxxxx xxxxx,Kabupaten Parigi Moutong,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hajrun Lamasana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aminudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Trans Palu Parigi

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 4 of 15



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aminudin.
8. Bahwa sampai almarhum Torogau meninggal dunia, tanah tersebut masih di tempati oleh isteri dan anak-anaknya.
9. Bahwa selain almarhum Torogau bin Gerolele memiliki sebidang tanah pekarangan, juga memiliki tanah, yang dibuka secara langsung untuk dijadikan tanah perkebunan, seluas kurang lebih 1.Ha. yang terletak di desa Pangli, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai kecil
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muis
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Irfan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Launi...
10. Bahwa sekitar Tahun 1962, Torogau bin Gerolele meninggal dunia, karena sakit.
11. Bahwa setelah Almarhum Torogau meninggal dunia, tanah perkebunan tersebut, adalah satu-satunya harta perkebunan yang ditinggalkan almarhum yang pada saat itu belum digarap atau belum ditanami,.
12. Bahwa sepeninggalnya Torogau bin Gerolele, janda Hasima berserta ke lima anaknya hidup dan tinggal di rumah tersebut.
13. Bahwa untuk menghidupi ibu dan ke empat saudara-saudaranya, salah satu anak laki-laki almarhum Torogau yang bernama Launi, mengelola tanah perkebunan milik orang tuanya dengan menanam beberapa pohon kelapa hingga sampai sekarang berjumlah kurang lebih 150 pohon.
14. Bahwa selain janda Hasima dan kelima orang anaknya, di dalam rumah tersebut juga tinggal lelaki yang bernama Maste, yang juga merupakan saudara sepupu dari almarhum Torogau yang pada saat itu dalam keadaan lumpuh (tidak dapat berjalan).
15. Bahwa setelah Torogau bin Gerolele meninggal dunia, sekitar tahun 1965, dengan persetujuan ke lima anak-anaknya, janda Hasima menikah lagi dengan lelaki bernama Maste bin Yojomuju.

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 5 of 15



16. Bahwa dari pernikahan Hasima binti Djarudadu dengan Maste bin Yojomuju, melahirkan empat orang anak, masing-masing sebagai berikut :

16.1. Nama : Agus

Jenis Kelamin : Laki-laki

Lahir tahun : 12-08-1966

Agama : Islam

16.2. Nama : Sarif

Jenis Kelamin : laki-laki

Lahir : 11 - -08 -1970

Agama : Islam

16.3. Nama : Arifin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Lahir : 13 – 11 - 1972

Agama : Islam

16.4. Nama : Hadijah

Jenis Kelamin : Perempuan

Lahir : 04 - -09 -1972

Agama : Islam.

17. Bahwa sepeninggalnya almarhum Torogau bin Gerolele, dan Janda Hasima yang telah menikah lagi dengan Maste bin Yojomuju, janda Hasima dan Maste tinggal di rumah milik Torogau dan Hasima bersama anak-anak mereka.....

18. Bahwa setelah anak-anak dari pernikahan almarhum Torogau dan Hasima dewasa dan telah menikah, mereka telah keluar dari rumah peninggalan almarhum Torogau bin Gerolele dan tinggal di rumah mereka masing-masing, sementara janda Hasima dan Maste beserta ke-empat anak mereka masih tetap tinggal di rumah tersebut.

19. Bahwa sekitar Tahun 2011, janda Hasima Binti Djarudadu, meninggal dunia karena lanjut usia.....

20. Bahwa kemudian Maste bin Yojomuju meninggal dunia.

21. Bahwa seluruh harta dari almarhum Torogau, sejak meninggalnya orang tua mereka yaitu Maste dan Hasima, sampai sekarang, dikuasai oleh Para Tergugat;

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 6 of 15



22. Bahwa setelah Torogau bin Gerolele meninggal dunia, seluruh harta yang di tinggalkan atau di warisi, belum pernah di bagi secara waris, demikian juga setelah janda Hasima binti Djarudadu meninggal, harta tersebut belum pernah di bagi waris.

23. Bahwa berdasarkan Al-Quran (Q.S. Annisa :12)

“ ;dan bagi mereka (isteri-steri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, (Q.S. An-Nisa:12)

24. Bahwa dalam hukum waris Islam bagian janda, di atur dalam Al-QURAN sebagai berikut :

...jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ... (QS..An-Nisa (4).12)

25. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Warisan yang terdapat dalam BAB III, Pasal 180...Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

- Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian....

26. Bahwa apa yang telah terurai dalam point-point di atas, maka sangat jelaslah almarhum Torogau bin Gerolele yang meninggal pada tahun 1962 dan menikah secara sah dengan Almarhumah Hasima Binti Djarudadu, adalah sebagai..... PEWARIS.....

27. Bahwa Pewaris Alm. Torogau bin Gerolele meninggalkan Harta warisan berupa :

27.1. sebidang tanah pekarangan, yang di peroleh dengan cara ganti rugi, atas kepada mama Husaen, untuk dijadikan tempat tinggal mereka dan kelima anaknya, dan mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tersebut, yang terletak di desa Pangli, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hajrun Lamasana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aminudin

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 7 of 15



- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Trans Palu Parigi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aminudin.dan

27.2. Sebidang tanah perkebunan Kelapa yang ada di dalamnya dengan isi kurang lebih 150 pohon kelapa dengan luas kurang lebih 1 ha, yang terletak di desa Panggi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai kecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muis
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Irfan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Launi...

Dan belum pernah dibagi waris.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi, melalui Majelis Hakim pemeriksa Perkara sengketa waris ini, dapat memutuskan, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, almarhum Torogau bin Gerolele, yang meninggal pada tahun 1962, adalah sebagai **Pewaris**.
3. Menyatakan demi hukum, harta berupa :
 - 3.1. sebidang tanah pekarangan, yang di peroleh dengan cara ganti rugi kepada mama Husaeni untuk dijadikan tempat tinggal mereka dan kelima anaknya, dan mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tersebut, yang terletak di desa Panggi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hajrun Lamasana
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aminudin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Trans Palu Parigi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aminudin.dan
 - 3.2. sebidang tanah perkebunan Kelapa, seluas kurang lebih 1 ha, yang ada di dalamnya dengan isi kurang lebih 150 pohon kelapa, yang terletak di desa Panggi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai kecil
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muis
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Irfan

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 8 of 15



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Launi
adalah Harta warisan almarhum Torogau bin Gerolele yang belum dibagi
waris;

4. Menyatakan demi hukum AlmarhumTorogau bin Gerolele sebagai
Pewaris, dengan meninggalkan **ahli waris** :

4.1. Janda almh : Hasima bin Djarudadi;

4.2. Nama : Launi

Tempat tanggal Lahir : Pangi, 01-01- 1954

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx

Alamat :Desaxxxxxxxxx,Kecamatan xxxxx,
KabupatenParigi Moutong,;

4.3. N a m a : Haeria

Tempat tanggal lahir : Pangi, 01-05- 1958

Jenis Kelamin : Perempuan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Alamat : Desa xxxxxx, Kecamatan Parigi
Utara, Kabupaten Parigi Moutong

4.4. N a m a : Hj. Hasni

Tempat tanggal Lahir : Tomoli, 16-08-1958

Jenis Kelamin : Perempuan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Alamat : xxxx xxxxx, Kecamatan Parigi
Utara, Kabupaten Parigi Moutong;

Dan ahli **Waris Pengganti**,yaitu :

4.5. N a m a : Armin

Tempat Tanggal Lahir : Olaya. 16-05-1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 9 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani
A l a m a t : DesaPangi,Kec.Parigi Utara,
KabupatenParigi Moutong;

4.6. N a m a : Ferianti
Tempat Tanggal Lahir : Tomoli : 01-03- 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
A l a m a t : DesaTomoli,Kec.Ampibabo,
Kabupaten Parigi Moutong;

adalah merupakan ahli waris Pengganti dari Alm. Ardin bin Torogau;

4.7. N a m a : Adidin
Tempat tanggal lahir : Pangi, 02-03-197
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

4.8. N a m a : Ramadan
Tempat tanggal lahir : Pangi, 05-09-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : DesaPangi,Kec.xxxxxx xxxxx,
KabupatenParigiMoutong

4.9. N a m a : Arham
Tempat tanggal lahir : Pangi,07-01-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : DesaPangi,Kec.xxxxxx xxxxx,
KabupatenParigi Moutong

4.10. N a m a : Taufik
Tempat tanggal lahir : Pangi, 01-03- 1985

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 10 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : DesaPangi,Kec.xxxxxx xxxxx,
KabupatenParigiMoutong;

Adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah POLIN Binti Torogau.

5. Menyatakan seluruh harta peninggalan/warisan almarhum Torogau bin Gerolele,dibagi secara Hukum Islam;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat,segera dan seketika tanpa syarat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi secara Natura Harta Peninggalan almarhum Torogau bin Gerolele, yang merupakan bahagian dari Para Penggugat,sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang Sah, namun apabila tidak dapat di bagi secara Natura,maka dimohonkan untuk dilelang,dan hasilnya harus diserahkan kepada Para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Torogau bin Gerolele;
8. Menetapkan secara Faraaid bagian-bagian dari para ahli waris dan ahli waris pengganti selaku Penggugat;terhadap harta dari almarhum Torogau bin Gerolele tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya, berdasarakan Ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat I, II, III, dan IV, masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi para Penggugat dan para Tergugat pada persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Muammar H.A.T, S.H.I.**,

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 11 of 15



MH. Hakim Pengadilan Agama Parigi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 01 Desember 2020, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perbaikan yang pada pokoknya telah tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan akan mencabut perkara ini dan para Tergugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, II, III, dan IV masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dimuka persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. **Muammar H.A.T, S.H.I., MH.** Hakim Pengadilan Agama Parigi sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 01 Desember 2020, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing bernama Heppy Rantung, SH dan Tamin Idrus,SH, oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok gugatan para Penggugat, terlebih

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 12 of 15



dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi wakil atau kuasa hukumnya tersebut untuk dapat berkedudukan dan bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua Kuasa Hukum para Penggugat tersebut telah menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing tertanggal 23 November 2015 dan 17 Februari 1997, yang di keluarkan oleh Pengadilan Tinggi xxxxxxxx xxxxxx atas nama Heppy Rantung, SH dan Tamin Idrus,SH Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA) yang dikeluarkan oleh Peradi Nomor A.27.05-X.2015 dan A.27.013-VI.2016, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum para Penggugat tersebut mempunyai kualifikasi sebagai Advokat untuk beracara di muka Pengadilan mewakili pihak-pihak berperkara, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa hukum para Penggugat di persidangan telah menyerahkan pula surat kuasa khusus (*special power of attorney/bijzondere schriftelijke machtiging*) yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa Kuasa Hukum para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili para Penggugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perbaikan sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan secara lisan pada Majelis Hakim bahwa akan mencabut gugatannya dan hal itu juga disetujui oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan sebelum tahap jawaban terhadap pokok perkara, dan para Tergugat juga hadir dipersidangan serta menyetujui permohonan pencabutan yang diajukan para Penggugat oleh karenanya

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 13 of 15



Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,- (*tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari *Selasa* tanggal **8 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah**. oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.** dan **Mad Said, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Tadarin, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan para Tergugat I, II, III, dan IV.

Ketua Majelis,

Ttd.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Putusan Nomor : 497/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Page 14 of 15



Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 746.000,-
(rupiah)		(tujuh ratus empat puluh enam ribu)